

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA DAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang serta pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada para pejabat penyelenggara negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

SEK
ASSTEN
KAP

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kota Pontianak.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat Independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

7. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
8. Laporan Harta Kekayaan ASN yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
9. Laporan Harta Kekayaan Negara secara elektronik yang selanjutnya disebut e-LHKPN adalah penyampaian e-LHKPN yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atau Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara.
11. Wajib Laporkan LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Walikota untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaan.
12. Wajib LHKASN adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pontianak selain Wajib LHKPN.
13. Pengelola LHKPN dan Pengelola LHKASN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN dan LHKASN.
14. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Walikota untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
15. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh Walikota untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dan aplikasi LHKASN di lingkungan unit kerja.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyampaian LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah

- a. LHKPN;
- b. LHKASN;
- c. pengelola LHKPN dan pengelola LHKASN;
- d. sanksi;
- e. tata cara penjatuhan sanksi; dan
- f. ketentuan penutup.

PAPA	
SEKCA	
ASISTEN	
KABAG	

BAB III
LHKPN
Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. Walikota Pontianak;
 - b. Wakil Walikota Pontianak;
 - c. Pejabat Struktural Eselon II, Pejabat Struktural Eselon III dan Pejabat Struktural Eselon IV;
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
 - e. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ);
 - f. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP);
 - g. Pejabat Fungsional Auditor;
 - h. Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian;
 - i. Pejabat Fungsional Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah;
 - j. Pengelola Unit Layanan Pengadaan;
 - k. Kepala Sekolah;
 - l. Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Perangkat Daerah;
 - m. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kepala Unit Pengelola Kegiatan pada Perangkat Daerah;
 - n. Penyimpan dan Pengurus Barang dan;
 - o. Bendahara Pembantu Pengeluaran dan Penerimaan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada KPK yaitu pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah akhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pegangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 7

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggaraan Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret Tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. melalui aplikasi eLHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau
 - b. mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email : elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data; dan
 - c. Formulir excel tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.
- (2) Petunjuk teknis penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dan diunduh pada www.elhkpn.kpk.go.id;
- (3) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas istri atau suami;
 - g. identitas anak;
 - h. jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
 - i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
 - j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
 - k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
 - l. surat pernyataan.

BAB IV

LHKASN

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak selain penyelenggara negara Pasal 5 ayat (2) wajib menyampaikan LHKASN.

Pasal 10

- (1) Penyampaian LHKASN dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1(satu) Januari sampai dengan 31 (Tiga Puluh Satu) Desember.
- (2) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 (tiga puluh satu) Maret tahun berikutnya.
- (3) Berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lambat disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat berakhirnya masa jabatan atau pensiun.

PANGKALAN	
SEKRETARIS	
ASISTEN	
KABUPATEN	

2

BAB V
PENGELOLA LHKPN DAN PENGELOLA LHKASN

Pasal 11

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dan LHKASN dibentuk Tim Pengelola LHKPN dan Pengelola LHKASN.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
SANKSI

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang terlambat dan/atau tidak melaporkan LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 dikenakan Sanksi Administratif sesuai dengan peraturan perundangan - undangan
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
- (3) Sanksi disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- (3) Penyelenggara Negara dan ASN yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses pemberitahuan tertulis.
- (2) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin atau Badan Pertimbangan Disiplin Kepegawaian yang ditetapkan oleh Walikota.

PANGKAT	
SEKDA	
ASISTEN	

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Peraturan Walikota Pontianak Nomor 63 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Januari 2019

WALIKOTA PONTIANAK,


20 EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak,
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,


MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 2